

BAB III

NEGOSIASI DAN ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA DAGING SAPI IMPOR AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

Dalam menyelesaikan kasus sengketa perdagangan daging sapi impor antara Amerika Serikat dan Indonesia ini guna adanya penyelesaian untuk mengakhiri sengketa. Pada dasarnya, ketika Indonesia mencoba untuk memberlakukan pembatasan kuota impor daging sapi akan berdampak kepada negara-negara yang telah punya *trade record* dalam importir. Amerika Serikat yang merasa dirugikan mencoba untuk memahami dengan baik dan benar terhadap alur kebijakan yang dikemukakan Indonesia. Sampai pada tahap sengketa, maka dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa kedua belah pihak dengan melihat negosiasi dan arbitrase sebagai pilihan kedua negara tersebut.

A. Upaya Negosiasi yang dilakukan Amerika Serikat dan Indonesia

Dalam tahapan awal sengketa ketika pada tahun 2014 Indonesia terlibat sengketa dagang dengan dua negara anggota *World Trade Organization* (WTO) yaitu Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait dengan kebijakan Indonesia yang mengatur impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Kebijakan tersebut dinilai telah melanggar dan tidak konsisten dengan ketentuan yang ada di dalam WTO sehingga kasus sengketa dagang ini disebut sebagai DS477 dan DS478 *Indonesia–Importation of Horticultural Products, Animals, and Animal Products*.

Tabel 3.1.
Negosiasi Bilateral Indonesia-Amerika Serikat terhadap
Sengketa Daging Sapi

<p>Pertemuan pertama: Februari 2013</p>	<p>Bahasan: Amerika Serikat menuntut Indonesia dengan bukti Artikel X:3 (a) dan XI: 1 dari GATT 1994; Pasal 4.2 Perjanjian tentang pertanian dan Artikel 1.2, 3.2 dan 3.3 perjanjian lisensi impor.</p>	<p>Hasilnya: Indonesia menerima tuntutan</p>
<p>Pertemuan Kedua: Agustus 2013</p>	<p>Amerika Serikat mengajukan penghapusan terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).</p>	<p>Indonesia merevisi menjadi Permentan No 86 tahun 2013</p>
<p>Pertemuan Ketiga: September 2013</p>	<p>Indonesia dan Amerika Serikat membahas hasil lanjutan terkait revisi RIPH</p>	<p>Amerika Serikat tetap menyatakan Indonesia bersalah atas kebijakan tersebut.</p>

Sumber: (USMEF, 2014)

Problem Solving (Penyelesaian Masalah), teknik atau tipe ini mengupayakan untuk mencari sebuah solusi alternatif yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Setiap kubu akan memberikan informasi dengan jelas dan akurat terkait kepentingan masing-masing sehingga nantinya mendapatkan alternatif yang dapat memberikan keuntungan bagi keduanya. Disini, Indonesia dan Amerika Serikat mencoba menggunakan cara dengan mengutamakan penyelesaian masalah atau *problem solving*. Pada tahapan negosiasi ini, kedua belah pihak mencoba untuk saling memposisikan kedua negara untuk mencapai titik terang dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah kesepakatan bersama.

Pertama, Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah beberapa kali mengadakan upaya negosiasi dengan Amerika Serikat yaitu pada bulan Februari tahun 2013. Pertemuan pertama dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat untuk saling negosiasi terkait kebijakan pembatasan impor. Pertemuan tersebut membahas mengenai tanggapan Amerika Serikat yang ingin meniadakan kebijakan itu. Indonesia juga dengan pendiriannya tetap mempertahankan kebijakannya. Setelah negosiasi, ternyata ada pihak yang juga ingin berkonsultasi yaitu negara Selandia Baru.

Disisi lain, Amerika Serikat juga mencoba membahas terkait keluhan dan pengajuan keberatan terhadap poin kebijakan rekomendasi yang diajukan Amerika Serikat sendiri terkait pembatasan impor dagang. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di negerinya mengalami kerugian. Selain itu, Selandia Baru juga ikut dalam hal ini, tetapi yang lebih dominan adalah Amerika Serikat (USMEF, 2014).

Berawal dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) telah diubah jadi Permentan No 47/2013 (19 April 2013) dan didukung revisi Permendag No 60/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (KIPH) menjadi Permendag No 16/2013 (22 April 2013). Sehingga, pada pertemuan kedua yaitu bulan Agustus tahun 2013 Indonesia dan Amerika Serikat memulai pembicaraan dengan merujuk pada kebijakan yang diminta Amerika Serikat harus diubah. Setelah itu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dikaji oleh Indonesia. Setelah selang pertemuan kedua, Indonesia mencoba mengkaji tentang ketentuan memperoleh RIPH kembali direvisi melalui Permentan No 86/2013 (30 Agustus 2013) dan KIPH disempurnakan dengan Permendag No 57/2013 (26 September 2013) (Drouillard, 2018).

Kemudian diikuti dengan pertemuan ketiga pada bulan September 2013, Indonesia dan Amerika Serikat membahas hasil lanjutan terkait RIPH. Pada pertemuan ketiga tersebut, Indonesia telah merevisi dengan ketentuan – ketentuan yang ada. Prosedur perizinan impor banyak disederhanakan dan aplikasi izin impor mulai menggunakan sistem daring. Rupanya, Amerika Serikat masih belum puas terhadap ketentuan baru impor Indonesia walaupun proses negosiasi formal dan informal telah diupayakan. Perubahan yang amat signifikan adalah rekomendasi impor diberikan kepada perusahaan importir tak harus berdasarkan basis komoditas.

Upaya untuk membangun kembali tingkat ekspor Amerika Serikat ke pasar Indonesia ini sedang berlangsung. Sejumlah pabrik daging sapi Amerika Serikat pun sedang menunggu peninjauan dan persetujuan oleh otoritas Indonesia. Selama pertemuan awal Desember pada tahun 2013 di Jakarta, *The Unites States Meat Federation*

(USMEF) diberitahu bahwa fasilitas tidak akan lagi disetujui melalui ulasan dari aplikasi yang diajukan. *The Unites States Meat Federation* (USMEF) dan *United States Department of Agriculture* (USDA) mendesak para pejabat Indonesia untuk merencanakan dan melakukan perjalanan audit daging sapi Amerika Serikat yang telah lama tertunda dan para pejabat sekarang telah menyatakan bahwa perjalanan semacam itu nanti dapat berlangsung selama kuartal pertama pada tahun 2014 (World Trade Organization, 2016).

Akan tetapi, buntutnya karena terdapat perbedaan pendapat yang belum selesai antara Amerika Serikat dimana masih menganggap bahwa kebijakan tersebut menghambat akses pasar mereka dan melanggar ketentuan WTO, namun disisi lain Indonesia menganggap kebijakannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan WTO. Adanya dua pandangan yang berbeda tersebut dan tidak adanya solusi yang memuaskan kedua belah pihak, Indonesia berusaha membela bukti-bukti bahwa pengaturan impor oleh Indonesia tidak menurunkan volume impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dari Selandia Baru dan Amerika Serikat. Dalam hal impor hewan dan produk hewan,

Pemerintah Indonesia tidak pernah menolak permohonan impor hewan dan produk hewan Sepanjang persyaratannya memenuhi ketentuan Permendag No. 46/2013 atau Permendag No. 5/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Bahkan, Pemerintah Indonesia tidak pernah menolak mengeluarkan Rekomendasi Impor Hewan dan Produk Hewan sepanjang persyaratannya sesuai yang ditetapkan dalam Permentan No 139/2014 dan No 58/2015 tentang Pemasukan Pengurangan kuota impor sapi meningkatkan harga daging sapi di tingkat peternak. Kenaikan harga daging dari peternak naik antara 55,5-66,67%. Proses pemberian rekomendasi kuota oleh Kementan inilah terdapat celah

yang memungkinkan terjadinya intervensi dan dimanfaatkan oleh rente (USMEF, 2014). Maka dari itu, Amerika Serikat mulai membawa sengketa ini kepada pihak ketiga atau arbiter untuk menindaklanjuti karena buntutnya kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki pandangan yang berbeda.

B. Upaya Arbitrase yang Dilakukan Amerika Serikat–Indonesia melalui *World Trade Organization* (WTO)

Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO berdasarkan ratifikasi *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO Agreement)* melalui undang-undang No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Aggrement on Esthablishing the World Tarde Organization*. Dengan demikian, Indonesia secara yuridis terikat untuk mengimplementasikan *WTO Agreement* tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan Remidi Perdagangan dalam hukum nasionalnya. Indonesia sebagai Negara anggota WTO diberikan kebebasan untuk membuat dan mengaplikasikan prosedur hukum nasionalnya sendiri yang secara otomatis harus konsisten dengan ketentuan - ketentuan WTO.

Perubahan lingkungan perdagangan internasional yang berupa liberalisasi perdagangan WTO telah memicu perubahan kebijakan pembangunan Indonesia, khususnya dibidang hortikulturan dan hewan. Keberadaan WTO disini sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada setiap negara dari adanya perdagangan internasional. Adapun yang dimaksudkan dalam hal ini masing – masing negara nantinya akan memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Di sisi lain, WTO disini berperan sebagai tempat forum untuk penyelesaian sengketa yang berdasarkan atas hukum bagi negara – negara anggotanya.

Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan bagian terpenting dari perdagangan internasional saat ini. Sistem penyelesaian sengketa ini dibentuk oleh para negara anggota WTO dengan harapan agar tercipta sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan jika suatu saat terjadi. Seluruh anggota WTO juga harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah disepakati dalam *WTO Agreement*. WTO menjunjung tinggi kompetisi yang adil dalam perdagangan dunia.

Jika suatu saat ada negara yang mengalami perlakuan yang tidak adil, maka negara tersebut berhak untuk memproses tindakan yang merugikan bagi mereka. Selanjutnya, WTO wajib untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini tampak dalam prinsip-prinsip yang dianut oleh WTO yaitu prinsip *Nondiscrimination, Transparency, Stability and Predictability of trade regulations, Use of Tariffs as Instruments of Protection, and Elimination of Unfair Competition*. Jadi, dalam hal ini negara anggota WTO memiliki suatu pelindung apabila terjadi hal-hal yang akan merugikan dan membahayakan negaranya (World Trade Organization, 2014).

1. Konsultasi

Setelah upaya negoisasi bilateral hingga penyampaian kepentingan dalam forum bilateral telah dilakukan pemerintah Indonesia, maka pada tanggal 8 April 2014 Amerika Serikat serta dukungan dari Selandia Baru mengajukan gugatan ke *Dispute Settlement Body WTO*. Pada tanggal 8 Mei 2014, Amerika Serikat meminta konsultasi dengan Indonesia mengenai langkah-langkah tertentu yang diberlakukan terhadap impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewani. Delegasi Amerika Serikat ke delegasi Indonesia dan kepada Ketua Badan

penyelesaian sengketa, diedarkan sesuai dengan Pasal 4.4 *Dispute Settlement Understanding* (DSU).

Tabel 3.2.
Konsultasi Indonesia-Amerika Serikat terhadap Sengketa Daging Sapi

Konsultasi:	Bahasan:	Hasil:
8 Mei 2014	Amerika Serikat dan Indonesia membahas Art III: 4, X:1 dan XI: 1 GATT 1994, Pasal 4.2 Perjanjian tentang pertanian, dan pasal-pasal dari perjanjian tentang pemeriksaan preshipment.	Indonesia memberi tahu kepada yang masuk panel dengan terkait prosedur importir atau importir terdaftar, produk hortikultura impor rekomendasi (RIPH), dan persetujuan impor. Masing – masing berasal dari peraturan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Serta Amerika Serikat menerima peraturan tersebut tetapi masih meyakini itu menyalahi aturan perjanjian lisensi impor.

Sumber: (World Trade Organization, 2014)

Amerika Serikat mengklaim bahwa tindakan tersebut tidak konsisten dengan: Artikel III: 4, X: 1 dan XI: 1 dari PUTP 1994; Pasal 4.2 Perjanjian tentang Pertanian; Pasal 1.2, 1.5, 1.6, 2.2, 3.2, 3.3, 5.1 dan 5.2 dari Perjanjian Lisensi Impor; dan Artikel 2.1 dan 2.15 dari Perjanjian tentang Pemeriksaan Preshipment. Lanjutan setelahnya pada tanggal 16 Mei 2014, Selandia Baru meminta untuk bergabung dalam konsultasi. Pada tanggal 22 Mei 2014, Thailand meminta untuk bergabung dalam konsultasi.

Pada tanggal 23 Mei 2014, Kanada, Uni Eropa dan Cina Taipei meminta untuk bergabung dalam konsultasi. Pada tanggal 26 Mei 2014, Australia meminta untuk bergabung dalam konsultasi. Selanjutnya, Indonesia memberi tahu DSB bahwa mereka telah menerima permintaan Australia, Kanada, Uni Eropa, China Taipei, dan Thailand untuk bergabung dalam konsultasi. Konsultasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pihak yang bersengketa atas kondisi dan dasar-dasar hukum yang akan diajukan, serta agar sengketa tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Pada tahap konsultasi, terbuka peluang bagi negara yang bersengketa untuk melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dengan metode *good offices*, *mediation*, *conciliation*, dan *arbitration* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Dispute Settlement Understanding (DSU) (World Trade Organization, 2018).

Amerika Serikat menginstruksikan untuk meminta konsultasi dengan pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 dan 4 mengenai pemahaman tentang aturan dan prosedur mengatur penyelesaian sengketa, Pasal XXII dari perjanjian umum tarif dan perdagangan 1994 (“GATT 1994”), Pasal 19 dari perjanjian tentang pertanian (“perjanjian pertanian”), Pasal 6 perjanjian tentang prosedur

perizinan impor (“perjanjian lisensi impor”), dan Artikel 7 dan 8 perjanjian tentang inspeksi *Preshipment* mengenai tindakan tertentu Pemerintah Indonesia mengenai pemasukan produk hortikultura, hewan, dan hewan produk-produk ke Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, Indonesia: (1) memberlakukan larangan atau pembatasan impor hortikultura produk, hewan, dan produk hewani; (2) membebankan tidak dibenarkan dan perdagangan-restriktif non-otomatis persyaratan lisensi impor pada impor produk tersebut; (3) kesepakatan kurang menguntungkan pengobatan untuk produk impor daripada seperti produk asal Nasional; (4) telah memberlakukan persyaratan pemeriksaan *preshipment* yang tidak masuk akal dan diskriminatif; dan (5) gagal memberi tahu dan mempublikasikan informasi yang cukup mengenai tindakan perizinan impor (World Trade Organization, 2018).

Sehubungan dengan produk hortikultura, rezim perizinan impor non-otomatis Indonesia melibatkan setidaknya tiga elemen: (1) penunjukan dari Kementerian Perdagangan sebagai produser Importir atau importir terdaftar untuk produk hortikultura; (2) produk hortikultura Impor rekomendasi ("RIPH") dari Kementerian Pertanian; dan (3) impor Persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Penunjukan produser importir atau importir yang terdaftar untuk membatasi penggunaan produk hortikultura yang dapat diimpor. Persetujuan RIPH dan impor berlaku untuk periode satu sampai enam bulan. Persetujuan impor menentukan, antara lain, jumlah total, dan negara asal produk hortikultura yang importir dapat impor selama periode tersebut.

Rezim perizinan impor non-otomatis Indonesia melarang dan membatasi impor dalam cara:

- Sehubungan dengan produk hortikultura, sertifikat RIPH tidak mengizinkan impor produk hortikultura segar untuk konsumsi yang dipanen lebih dari enam bulan yang lalu.
- Berkenaan dengan hewan dan produk hewani, produk hewani yang tidak tercantum dalam Peraturan perizinan impor tidak boleh diimpor sama sekali.
- Berkenaan dengan produk hortikultura, hewan, dan produk hewani, importir dapat berlaku untuk persetujuan impor hanya selama periode waktu tertentu yang dapat bulan Menjelang waktu Impor dan setelah dikeluarkan, persetujuan impor membatasi Impor selama periode waktu yang ditentukan untuk mengatur produk dalam jumlah set, negara, dan dalam kondisi yang ditetapkan.
- Importir harus memprediksi terlebih dahulu kuantitas produk yang akan mereka ingin impor selama periode tertentu dan berlaku sesuai dengan jumlah tertentu yang akan Persetujuan impor mereka yang mencakup periode tiga atau enam bulan. Importir memiliki penunjukan sebagai RI/PI ditangguhkan atau dicabut jika kuantitas aktual diimpor kurang dari persentase tertentu dari kuantitas yang dinyatakan.
- Pemasukan produk hortikultura, hewan, dan produk hewani dengan hormat jenis penggunaan, penjualan, pembelian, dan/atau distribusi tertentu dilarang atau dibatasi.
- Pemasukan produk hortikultura, hewan, dan produk hewani dilarang ketika produksi

domestik dianggap cukup untuk memenuhi permintaan domestik.

- Impor produk hortikultura tertentu, hewan, dan produk hewani dilarang atau dibatasi saat harga produk tersebut berada di bawah harga referensi tertentu yang ditetapkan oleh badan Menteri (baik harga Monitoring produk hortikultura Tim atau tim monitoring harga daging sapi) (World Trade Organization, 2014).

Sehubungan dengan rezim perijinan impor, Indonesia juga telah mengadopsi aturan yang membatasi penjualan internal, penawaran jual beli, distribusi, atau penggunaan produk hortikultura yang diimpor, hewan, dan produk hewani dengan cara yang sesuai dengan perlakuan yang kurang baik seperti produk dalam negeri. Sebagai contoh, langkah Indonesia membatasi penjualan internal produk hortikultura impor untuk distributor dan membatasi penjualan daging sapi impor untuk digunakan dalam industri dan hotel, restoran, dan sektor *catering*. Indonesia tidak memaksakan keterbatasan seperti produk dalam negeri (Mazrieva, 2019).

Langkah Indonesia itu termasuk persyaratan pemeriksaan *pra-shipment*, Indonesia disitu diyakini telah gagal memastikan bahwa aktivitas pemeriksaan *pra-shipment* tidak mengakibatkan penundaan yang tidak wajar, dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif, dan diterapkan secara setara kepada semua eksportir. Akhirnya, Amerika Serikat mencoba memahami bahwa Indonesia dengan sehubungan dengan rezim perijinan impor telah gagal mematuhi kewajiban pemberitahuan berdasarkan Pasal 5 perjanjian lisensi impor dan dengan persyaratan publikasi berdasarkan Pasal 3 perjanjian lisensi impor.

2. Proses dan Hasil Putusan Panel

Amerika Serikat meminta agar WTO mendirikan sebuah panel penyelesaian sengketa untuk memeriksa pembatasan impor Indonesia pada berbagai produk pertanian Amerika Serikat, termasuk daging sapi Amerika Serikat. Panel memiliki tugas yaitu menilai secara objektif terhadap pokok permasalahan yang diajukan dan berdasarkan fakta–fakta serta penerapan dan kesesuaiannya dengan aturan perjanjian dalam *World Trade Organization* (WTO) yang masuk akal. Selain itu, panel juga nantinya berfungsi untuk memberikan bantuan kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) yang didasarkan oleh tanggungjawab sesuai dengan *covered agreement*, serta membuat suatu temuan yang akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau melakukan penerapan aturan–aturan yang diisyaratkan oleh *covered agreement*.

Selanjutnya, pejabat perdagangan dari Selandia Baru mengajukan permintaan serupa dengan Amerika Serikat ke WTO. Pembuatan panel yang diketuai oleh Christian Espionosa Carizes dengan beranggotakan Gudmur Helgasom dan Angela Maria Gomez yang langsung ditunjuk oleh Direktur Umum DSB-WTO.

Amerika Serikat pertama kali melakukan negosiasi mengenai hal ini pada bulan Januari 2013 dan bekerja sama dengan Selandia Baru dan melakukan negosiasi lagi pada bulan Agustus 2013 dan sampai pada pengajuan kepada WTO melakukan konsultasi pada bulan Mei 2014. Selama masa ini, Indonesia mengumumkan berbagai perubahan kebijakan impor, namun lingkungan regulasi yang tidak merata terus menghambat perdagangan (World Trade Organization, 2018).

Tabel 3.3
Bahasan dan Hasil Panel Amerika Serikat dan
Indonesia di DSB-WTO

<p>Panel: 20 Mei 2015</p>	<p>Bahasan: Artikel XI: 1 dari GATT 1994 (penghapusan umum pembatasan kuantitatif), Pasal 4.2 Perjanjian pertanian (AoA), persyaratan untuk non-otomatis lisensi impor dibawah pasal 3.2 perjanjian lisensi impor</p>	<p>Hasil: Temuan panel menyatakan ada 18 aturan Indonesia yang melanggar dan kemudian dinyatakan Amerika Serikat memenangkan gugatan tersebut.</p>
-----------------------------------	---	--

Sumber: (World Trade Organization, 2014)

Pada tanggal 22 Desember 2016, Dewan sengketa penyelesaian WTO mengeluarkan laporan mengenai pembatasan impor Indonesia pada berbagai produk pertanian, termasuk daging sapi. Temuan panel itu sangat banyak mendukung Amerika Serikat dan Selandia Baru. Sebagaimana dijelaskan secara lebih terperinci, panel menemukan bahwa:

- a. Berkenaan dengan permintaan Indonesia untuk putusan pendahuluan:
 - I. Tidak ada dalam susunan kata pasal 6,2 dari DSU menghalangi pengadu dari menetapkan klaim dalam catatan kaki untuk permintaan panel. Peraturan yang ada merupakan bagian dari teks dari permintaan panel dan mungkin relevan dengan penyajian dasar hukum dari pengaduan. Pada faktanya bahwa pengadu telah

menetapkan klaim sesuai dengan Pasal 3,2 dari perjanjian perizinan impor dan Pasal III: 4 dari GATT 1994 dalam aturan 5, 7, 8, 12 dan 14 dari permintaan panel mereka tidak meminta tidak konsisten dengan persyaratan pasal 6,2 DSU;

- II. Indonesia gagal menunjukkan bahwa para pengadu tidak cukup mengidentifikasi klaim mereka berdasarkan Pasal 3,2 dari perjanjian lisensi impor dan Artikel III: 4 dari GATT 1994 karena bahasa yang digunakan dalam aturan 5, 7, 8, 12 dan 14 dari panel mereka menyatakan aturan itu adalah "bersyarat dan ambigu";
- III. Indonesia telah gagal menunjukkan bahwa para pengadu tidak cukup mengidentifikasi klaim mereka berdasarkan Pasal 3,2 dari perjanjian lisensi impor dan Artikel III: 4 dari 1994 GATT, dengan mengacu pada kata-kata dari ketentuan ini ketika merumuskan klaim yang relevan dalam aturan 5, 7, 8, 12 dan 14 dari permintaan panel dan dengan tidak memberikan penjelasan yang layak atau memadai tentang bagaimana tindakan tidak konsisten dengan Pasal III: 4 dari GATT 1994 atau Pasal 3,2 dari impor Perjanjian lisensi;
- IV. oleh karena itu, DSB menolak pendapat Indonesia bahwa cara pengadu (Amerika Serikat) merumuskan klaim mereka berdasarkan Pasal 3,2 dari impor Perjanjian lisensi dan Pasal III: 4 dari GATT 1994 dalam permintaan panel mereka tidak cukup mengidentifikasi klaim mereka dan dengan demikian gagal untuk mematuhi persyaratan pasal 6,2 dari DSU

- b. Dalam hal ini pengadu klaim bahwa di bawah pasal XI: 1 dari GATT 1994; dinyatakan bahwasannya aturan 1, 7, 9 bahkan sampai 17 tidak konsisten dengan adanya pasal XI: dari GATT 1994 dikarenakan berdasarkan desain, arsitektur, dan struktur merupakan pembatasan yang memiliki efek pembatasan pada impor. Sedangkan pada aturan 8 dan 10 itu juga tidak konsisten dengan pasal XI: dari GATT 1994 karena dengan kebijakan terkait larangan pengimporan dan memiliki efek pembatasan impor. Dengan demikian, panel menolak karena banyak yang ditemukan tidak konsisten seperti yang diterapkan dengan pasal XI: GATT 1994 (World Trade Organization, 2018).

Indonesia yang pernah menjadi sepuluh besar volume untuk tujuan ekspor daging sapi Amerika Serikat dan pasarnya memiliki potensi yang sangat baik. Tetapi banyak kendala perdagangan membuatnya sangat sulit untuk melakukan bisnis di Indonesia, hal itu membuat ruginya para pihak eksporti daging sapi Amerika Serikat. Oleh karena itu USMEF menghargai tindakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dan temuan panel WTO yang dengan jelas mengindikasikan bahwa larangan impor Indonesia tidak dibenarkan dan tidak konsisten dengan kewajibannya sebagai anggota WTO.

Hingga bulan Oktober, ekspor daging sapi Amerika Serikat ke Indonesia meningkat secara signifikan dengan total rendah 2015–mencapai 7.039 metrik ton senilai \$27.000.000. Namun, iklim usaha di Indonesia tetap agak tidak menentu karena lingkungan regulasi yang volatile dan putusan WTO ini dapat membantu mengatasi situasi tersebut (World Trade Organization, 2014).

Hingga pada bulan Desember 2016, ditemukan bahwa 18 kebijakan yang diterapkan Indonesia tidak sesuai dengan peraturan WTO. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dibahas satu per satu dalam persidangan dalam DSB WTO. 18 kebijakan tersebut adalah sebagai berikut (Voice of America, 2019):

- 1) Memberikan akses dan masa berlaku yang terbatas atas produk impor untuk produk Hortikultura;
- 2) Syarat impor berkala dan tetap untuk produk hortikultura;
- 3) Persyaratan realisasi 80% untuk produk hortikultura;
- 4) Permintaan jangka waktu masa panen;
- 5) Permintaan kepemilikan dan kapasitas penyimpanan;
- 6) Persyaratan penggunaan, penjualan, dan distribusi untuk produk hortikultura;
- 7) Harga referensi dari cabai dan bawang merah segar untuk dikonsumsi;
- 8) Kebutuhan panen enam bulan;
- 9) Peraturan perizinan impor untuk produk hortikultura secara keseluruhan;
- 10) Larangan impor hewan dan produk hewani tertentu, kecuali dalam keadaan darurat;
- 11) Memberikan akses dan masa berlaku yang terbatas atas produk impor untuk hewan dan produk hewani;
- 12) Syarat impor berkala dan tetap untuk hewan dan produk hewan;
- 13) Persyaratan realisasi 80% untuk hewan dan produk hewani;

- 14) Penggunaan, penjualan dan distribusi daging sapi impor dan persyaratan jeroan;
- 15) Kebutuhan pembelian dalam negeri;
- 16) Harga referensi daging sapi;
- 17) Regulasi lisensi impor untuk hewan dan produk hewani secara keseluruhan; dan
- 18) Kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Maka dari itu, keputusan Majelis Panel WTO yang diumumkan pada tanggal 22 Desember 2016 setuju dengan gugatan Amerika Serikat bahwa prosedur perizinan impor hewan dan produk hewan bersifat restriktif yang berdampak pada perdagangan internasional dan tidak konsisten dengan ketentuan WTO, khususnya *Article III* dan *Article XI:1 GATT 1994*, *Article 4.2 Agreement on Agriculture*, dan *Agreement on Import Licensing Procedures*. Sebagaimana diduga, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akhirnya mengabulkan Amerika Serikat dan menghukum Indonesia untuk mengganti ketentuan perdagangan internasional pada impor hewan ataupun produk hewan.

Walaupun hanya dua negara yaitu Amerika Serikat dan Selandia Baru yang mengajukan tuntutan kepada WTO, tetapi terdapat 14 negara lain sebagai pihak yang memprakarsai panel. Namun, ke 14 negara tersebut lebih berpihak atau lebih mendukung negara penggugat hal ini dapat kita lihat dari tidak ada satupun dari ke 14 negara tersebut yang setuju dengan sekian banyaknya argumen pembelaan oleh Indonesia. WTO memberikan batas waktu sampai akhir bulan Januari 2017 kepada Indonesia untuk menerima keputusan atau banding. Sehingga, Arbiter mendesak Indonesia untuk membawa kasus ini melalui proses yang sesuai. Semua pihak memiliki

waktu 60 hari untuk mengajukan banding dari keputusan tersebut (World Trade Organization, 2018).

3. Banding

Apabila dalam tahap sebelumnya panel yang dirasa masih belum ditemukan jalan damai antara pihak yang bersengketa maka negara yang bersengketa dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa ke tahap Banding. Dalam kasus ini, DSB pada akhirnya tidak mengadopsi laporan Panel dikarenakan pihak AS memutuskan untuk membawa masalah ke tingkat banding. Badan Banding bersifat permanen dibentuk oleh *Dispute Settlement Body* sejak tanggal 10 Februari 1995.

Anggota banding (*appellate review*) terdiri atas tujuh orang yang dibentuk DSB. Tujuh (7) orang itu harus memeriksa banding dari panel. Tugas dari *Appellate Body* (AB) menegakkan, mengubah, penemuan hukum, dan kesimpulan yang telah dibuat oleh panel. Laporan AB harus diadopsi oleh DSB dan diakseptasi tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa, kecuali laporan AB tidak diadopsi DSB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk diedakan kepada anggota dan nantinya akan ada pandangan terhadap laporan AB oleh anggota.

Apabila suatu ketentuan bertentangan dengan ketentuan WTO atau *Covered Agreement*, maka panel atau AB harus melakukan rekomendasi negara anggota yang bersengketa mendudukkan aturan tersebut searah dengan *agreement*, termasuk Panel atau AB dapat memberikan saran tentang cara-cara kepada negara-negara yang bersengketa mengimplementasikan rekomendasinya seperti diatur dalam Pasal 19 DSU. Apabila dalam kurun waktu 9 (Sembilan) bulan panel tidak dilakukan banding, dan

12 (dua belas) bulan apabila panel harus dilanjutkan ke tahapan banding merupakan time frame atau waktu yang diberikan untuk Panel dan AB. Pengawasan implementasi dari rekomendasi yang telah dilakukan oleh panel maupun AB merupakan suatu tahap akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa melalui DSB. Pengawasan ini adalah suatu tahapan untuk memastikan apakah laporan atau rekomendasi dari panel atau AB dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa (Bown, 2009).

Tabel 3.4
**Bahasan dan hasil Banding Amerika Serikat-
Indonesia dalam Apletalle Body (AB)**

Banding 17 Februari 2017	Bahasan: Pengajuan Indonesia untuk banding ke Badan Banding mengenai isu dan interpretasi hukum dalam laporan panel	Hasil: Ditanggguhkan oleh Badan Banding sampai 60 hari dan dilanjutkan lagi sampai 9 November 2017
9 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> -Laporan badan banding berkaitan dengan sengketa Terutama pasal XI: 1 dari 1994 GATT yang diajukan oleh Indonesia -Indonesia melakukan banding menyangkut bagian kedua dari aturan 1 untuk Pasal 4.2 dari perjanjian tentang pertanian. -Indonesia menuduh panel keliru dalam menegaskan pasal XI: 2 tentang perjanjian tentang pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> -Badan banding menolak klaim Indonesia terhadap putusan. -Badan Banding menegaskan kembali ke Indonesia pada pasal XX dari GATT 1994. -Badan banding menemukan bahwa larangan pembatasan impor berdasarkan pasal 4.2 dan menolak klaim Indonesia benar dengan peraturannya.
11 Januari 2018	Indonesia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru berdiskusi dengan DSB dalam hal tenggat waktu terkait pelaksanaan rekomendasi implementasi	DSB memberikan waktu untuk para pihak berdiskusi.
14 Juni 2018	Indonesia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru memberi tahu DSB penetapan rekomendasi jatuh pada tanggal 22 juli 2018 dengan 8 bulan waktunya.	DSB mengesahkan keputusan rekomendasi dari semua pihak pada tanggal 2 agustus 2018.

Sumber: (World Trade Organization, 2018).

Kemudian, Indonesia melalui Kementerian Perdagangan untuk memastikan, pemerintah Indonesia akan mengajukan dokumen banding kepada WTO pada bulan Februari karena keputusan yang menunjukkan Indonesia bersalah atas sengketa ini. Awal Januari 2017, Kemendag berencana mengajukan dokumen banding kepada WTO setidaknya pada 25 Januari 2017, bersamaan dengan jadwal pertemuan rutin WTO terhadap sengketa yang dilaporkan ke WTO. Adapun usai mengajukan banding, WTO akan mengadakan pertemuan atau panel untuk membahas seluruh ajuan banding yang telah masuk ke WTO (Caturini, 2017). Jika pemerintah Indonesia mengikuti rekomendasi WTO, maka Indonesia perlu mengikuti ketentuan WTO, seperti mengubah kebijakan perdagangan. Jika tidak, Indonesia bisa mengabaikan rekomendasi WTO dengan menerima negosiasi dari negara penggugat untuk kompensasi kerugian yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia, baik sebagian atau keseluruhan (Fauzi Y. , 2017).

Perwakilan Indonesia untuk WTO yaitu Sondang Anggtaini pada saat itu mencoba untuk mendaftarkan banding pada tanggal 17 februari 2017, akan tetapi sebelum Indonesia mendaftarkan banding kepada WTO, Amerika Serikat mencoba menawarkan negosiasi ke Indonesia dengan memberikan waktu sekitar 13 bulan untuk mengubah atau revisi peraturan yang disengketakan. Namun, tersebut tidak digubris oleh Indonesia karena dinilai tidak menguntungkan. Maka dari itu, pemerintah siap berjuang secara maksimal untuk mempertahankan agar produksi impor tidak membanjir pasar dalam negeri sehingga produksi dalam negeri tidak harus bersaing dengan produk impor (Fauzi Y. , 2017).

Pada tanggal 13 April 2017, setelah berakhirnya periode 60 hari yang diatur dalam Pasal 17.5 DSU, badan banding memberitahu DSB bahwa tidak akan mampu mengedarkan laporan badan banding pada akhir periode 60-hari. Berdasarkan dengan hal lain juga, dalam 90-hari kerangka waktu yang disediakan dalam Pasal 17.5 dari DSU. Badan banding mengacu pada jumlah dan kompleksitas masalah yang diangkat dalam proses banding ini dan bersamaan, bersama-sama dengan tuntutan bahwa ini tempat banding bersamaan pada layanan terjemahan Sekretariat WTO dan kekurangan staf di Sekretariat badan banding. Pada tanggal 18 Oktober 2017, Ketua lembaga banding memberitahu Ketua DSB bahwa laporan lembaga banding dalam proses ini akan diedarkan selambat-lambatnya 9 November 2017 (Fauzi Y. , 2017).

Hingga akhirnya pada tanggal 9 November 2017, laporan badan banding diedarkan kepada anggota. Laporan lembaga banding ini berkaitan dengan sengketa di DS477 dan DS478. Landasan banding pertama di Indonesia menyangkut keputusan Majelis untuk memulai analisisnya dengan klaim berdasarkan pasal XI: 1 dari 1994 GATT, bukan dengan klaim Pasal 4,2 dari perjanjian tentang pertanian (World Trade Organization, 2018). Menurut Indonesia, Pasal 4,2 transaksi lebih khusus dengan pembatasan impor kuantitatif pada produk pertanian dan oleh karena itu telah diterapkan pada pengecualian pasal XI: 1.

Badan Banding menganggap bahwa sejauh ini dalam Pasal 4,2 dan pasal XI: 1 berlaku untuk langkah pada isu ini, kedua ketentuan berisi kewajiban substantif yang sama dan dengan demikian, berlaku secara kumulatif. Lebih lanjut menemukan bahwa tidak ada urutan wajib analisis

antara Pasal 4,2 dan pasal XI: 1 dalam sengketa ini. Atas dasar ini, dan setelah menolak klaim yang terkait di Indonesia berdasarkan Pasal 11 dari DSU, badan banding mengangkat keputusan Majelis untuk memulai pemeriksaan dengan pasal XI: 1 (World Trade Organization, 2018).

Pada putaran kedua, Indonesia melakukan banding menyangkut bagian kedua dari aturan 1 untuk Pasal 4,2 dari perjanjian tentang pertanian, yang menyediakan tindakan pertanian (termasuk pembatasan impor kuantitatif) dipertahankan di bawah “umum, non-pertanian-ketentuan khusus GATT 1994”, antara lain: tidak konsisten dengan Pasal 4,2. Dalam konteks ini, Indonesia menantang temuan panel bahwa Indonesia menanggung beban bukti sehubungan dengan Pasal XX dari GATT 1994 ketika Pasal XX diterapkan sebagai “ketentuan umum, non-pertanian-spesifik dari GATT 1994” di bawah aturan 1 untuk Pasal 4,2 (World Trade Organization, 2018).

Badan banding menekankan kembali bahwa Pasal XX merupakan pembelaan yang afirmatif dan bahwa responden menanggung beban pembentukan kasus prima facie di bawah ketentuan tersebut. Hal Ini maka Badan Banding mengamati bahwa, sementara bagian kedua dari aturan 1 untuk Pasal 4,2 menggabungkan Pasal XX pengecualian oleh referensi, tidak ada dalam Pasal 4,2 atau aturan 1 di atasnya menunjukkan bahwa alokasi beban bukti di bawah Pasal XX dimodifikasi oleh penggabungan tersebut. Atas dasar ini, dan setelah menolak klaim yang terkait di Indonesia berdasarkan Pasal 11 dari DSU, badan banding mengangkat temuan panel bahwa Indonesia menanggung beban pembuktian berdasarkan Pasal XX sebagaimana dimaksud pada

bagian kedua aturan 1 kepada Pasal 4,2 (World Trade Organization, 2018).

Ketiga, dalam alternatif klaim pertama dari kesalahan hukum, Indonesia menuduh bahwa panel keliru dalam menemukan bahwa Indonesia tidak dapat menegaskan pasal XI: 2 (c) (II) dari GATT 1994 untuk pengecualian langkah tertentu dari kewajiban berdasarkan pasal XI: 1, karena pasal XI: 2 (c) telah diberikan “tidak berlaku” oleh Pasal 4,2 menyusul berlakunya perjanjian tentang pertanian. Dalam artikel XI: 2 (c) mengecualikan pembatasan impor tertentu pada produk pertanian dan Perikanan dari larangan umum pembatasan kuantitatif di bawah pasal XI: 1 ketika kondisi tertentu terpenuhi. Badan banding menemukan bahwa larangan pembatasan impor kuantitatif berdasarkan Pasal 4,2 meluas ke jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal XI: 2 (c). Lembaga banding lebih lanjut menemukan bahwa, berdasarkan Pasal 21,1 dari perjanjian tentang pertanian yang mana menyediakan ketentuan dari GATT 1994 yang berasal dari perjanjian tentang pertanian. Artikel XI: 2 (c) tidak dapat diandalkan untuk membenarkan atau dibebaskan tindakan yang termasuk dalam larangan pembatasan impor kuantitatif berdasarkan Pasal 4,2. Badan banding dengan demikian menjunjung tinggi interpretasi hukum panel sejauh itu, yang menyatakan bahwa temuan tersebut akan memberikan panduan yang cukup untuk tujuan menyelesaikan sengketa (World Trade Organization, 2018) .

Akhirnya, Indonesia menantang urutan analisis yang diterapkan oleh panel berdasarkan Pasal XX dari GATT 1994 dalam hal tertentu dari aturan (aturan 9 sampai 17) dan temuan panel bahwa langkah ini tidak dibenarkan dalam ketentuan itu. Panel menilai tindakan-langkah ini di bawah Chapeau Pasal XX, tanpa terlebih dahulu memeriksa apakah mereka

dibenarkan secara bersyarat berdasarkan paragraf yang berlaku dari Pasal XX. Badan Banding mengingat bahwa Pasal XX menetapkan untuk tes kedua tingkat yang melibatkan, pertama, penilaian peraturan tersebut jatuh di bawah salah satu pengecualian dalam paragraf Pasal XX dan yang kedua, yaitu terhadap penilaian ukuran memenuhi persyaratan dari Chapeau. Lembaga banding menyatakan bahwa mereka telah menetapkan urutan analisis berdasarkan Pasal XX dalam sejumlah laporan sebelumnya. Lembaga banding menerima bahwa tergantung pada keadaan tertentu dari kasus ini, sebuah panel yang menyimpang dari urutan ini mungkin tidak selalu, karena alasan itu saja, melakukan kesalahan hukum reversibel panel telah membuat temuan pada elemen di bawah paragraf yang berlaku yang relevan untuk analisis persyaratan Chapeau (Caturini, 2017).

Namun, lembaga banding mengamati bahwa tugas menilai aturan tertentu di bawah Chapeau sehingga untuk mencegah penyalahgunaan pengecualian yang diatur dalam Pasal XX diberikan sulit di mana panel tidak pertama diidentifikasi dan memeriksa spesifik pengecualian pada masalah. Dengan demikian, Badan Banding menekankan pentingnya mengikuti urutan analisis normal khususnya karena menilai ukuran di bawah paragraf yang berlaku menyediakan panel dengan alat yang diperlukan untuk menilai ukuran di bawah Chapeau (Caturini, 2017).

Badan banding mencatat bahwa meskipun untuk menyetujui permintaan Indonesia yaitu sama saja dengan membalikkan temuan yang relevan berdasarkan Pasal XX dan itu tidaklah melengkapi analisa hukum, temuan panel di bawah pasal XI: 1 akan tetap tidak terganggu. Oleh karena itu, badan

Banding menolak untuk memerintah klaim Indonesia benar dan menyatakan temuan panel bahwa Indonesia telah gagal untuk menunjukkan bahwa aturan 9 sampai 17 adalah dibenarkan berdasarkan Pasal XX diperdebatkan dan tidak ada efek hukum (Fauzi Y. , 2017).

Pada pertemuan pada tanggal 22 November 2017, DSB mengadopsi laporan lembaga banding dan laporan panel yang dimodifikasi oleh laporan lembaga banding. Dalam jangka waktu yang wajar pada tanggal 15 Desember 2017, Indonesia menginformasikan bahwa DSB memerlukan jangka waktu yang wajar untuk mematuhi rekomendasi dan hukum DSB (World Trade Organization, 2018). Indonesia mengindikasikan bahwa 45-hari tenggat waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21.3 (b) dari DSU untuk mencapai periode yang disepakati bersama yang wajar adalah karena akan berakhir pada tanggal 6 Januari 2018 dan bahwa, dalam terang konferensi Menteri di Buenos Aires dan WTO akhir tahun penutupan, mungkin perlu bagi para pihak untuk memperpanjang tenggat waktu (Fauzi Y. , 2017)

Pada tanggal 11 Januari 2018, Indonesia, Selandia Baru dan Amerika Serikat memberitahu DSB bahwa dalam rangka untuk memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk mendiskusikan periode yang disepakati bersama, mereka telah menyepakati tenggat waktu untuk arbitrase berdasarkan Pasal 21.3 (c) DSU. Dalam pertemuan DSB pada tanggal 28 Februari 2018, Indonesia menegaskan kembali bahwa hal itu dimaksudkan untuk melaksanakan rekomendasi dan hukum DSB dalam sengketa ini. Pada tanggal 14 Juni 2018, Indonesia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat memberitahu DSB bahwa mereka telah sepakat bahwa periode waktu yang wajar untuk

mengimplementasikan rekomendasi dan hukum DSB akan menjadi 8 bulan. Dengan demikian, jangka waktu yang wajar ditetapkan untuk berakhir pada tanggal 22 Juli 2018. Selain itu, para pihak menginformasikan kepada DSB bahwa mereka telah sepakat bahwa Indonesia akan memiliki lebih banyak waktu untuk membuat perubahan perundang-undangan yang diperlukan untuk memenuhi rekomendasi dan hukum DSB. Dengan demikian, Amerika Serikat dan Selandia Baru tidak akan memulai proses lebih lanjut sehubungan dengan aturan pada kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik sampai 19 bulan telah berlalu dari tanggal adopsi laporan dalam sengketa ini, yaitu sampai 22 Juni 2019 (World Trade Organization, 2018).

Pada tanggal 2 Agustus 2018, Amerika Serikat meminta pengesahan dari DSB untuk menanggapi konsesi atau kewajiban lainnya sesuai dengan Pasal 22,2 DSU atas dasar bahwa Indonesia telah gagal mematuhi rekomendasi dan hukum DSB dalam jangka waktu yang wajar. Kemudian Pada tanggal 14 Agustus 2018, Indonesia keberatan atas tingkat penangguhan konsesi yang diajukan Amerika Serikat berdasarkan Pasal 22,6 DSU. Dalam komunikasinya, Indonesia juga menekankan kepatuhan penuh pada rekomendasi dan hukum DSB melalui pemberlakuan empat peraturan. Pada pertemuan DSB pada tanggal 15 Agustus 2018, hal ini dirujuk ke arbitrase berdasarkan Pasal 22,6 DSU (World Trade Organization, 2018).

4. Implementasi

Pada tanggal 17 Januari 2019, Indonesia memberitahukan bahwa DSB telah mengambil langkah yang tepat untuk mengimplementasikan rekomendasi dan hukum DSB. Indonesia menjelaskan

bahwa sehubungan dengan tindakan yang menyangkut pemasukan produk hortikultura, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 24/2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/2018 yang mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2018 dan 31 Mei 2018. Sehubungan dengan tindakan impor hewan dan produk hewani, Indonesia mengetahui bahwa hal itu telah diubah sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 23/2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65/2018 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018 dan 31 Mei 2018. Indonesia mencatat bahwa telah diberitahukan peraturan ini kepada panitia perizinan impor pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan dokumen nomor G/LIC/N/2/IDN/39,G/LIC/N/2/IDN/40,G/LIC/N/2/IDN/41, dan G/LIC/N/2/IDN/42 (World Trade Organization, 2018).

Indonesia juga mencatat bahwa periode waktu yang wajar bagi Indonesia untuk mengimplementasikan rekomendasi dan hukum DSB sehubungan dengan aturan yang menyangkut kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik, ditetapkan untuk berakhir pada tanggal 22 Juni 2019. Namun, Amerika Serikat menganggap Indonesia gagal memenuhi kesepakatan. Beberapa poin perubahan kebijakan perdagangan juga telah dilakukan oleh pemerintah, seperti tidak mengatur pembatasan waktu pengajuan permohonan ijin impor yang berkaitan dengan persyaratan masa panen. Oleh karena itu Indonesia menilai permintaan Amerika Serikat merupakan respon dari terhadap perubahan yang Indonesia telah ubah.

Keputusan itu juga sudah disampaikan secara detail kepada WTO. Adapun dua Permentan baru yang mengubah aturan sebelumnya yakni, Permentan Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas

Permentan Nomor 34 Tahun 2016 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kedua, Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) (World Trade Organization, 2018).

Dalam pertemuan Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita dengan *United States Department Agriculture* (USDA) di Amerika Serikat pada waktu setelah implementasi kesepakatan itu. Sehingga, Indonesia berniat kembali untuk membuka pintu bagi impor produk pertanian dan hewan milik Amerika Serikat. (Ghifari, 2019).